

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sebuah wacana penting dalam ranah *civil society*. Bagi Indonesia, wacana HAM diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan sosio-politis yang berkembang. HAM menjadi sebuah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian setiap manusia. HAM mencakup semua yang dibutuhkan manusia, baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Negara dan pemerintah menjadi harapan besar masyarakat dalam memberikan perlindungan HAM bagi warganya. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 71-72 menyatakan bahwa :

“Pasal 71 : Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72 : Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Secara historis prinsip, tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam upaya penegakan

dan pemenuhan HAM bagi masyarakatnya. Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan akan konflik sebab kultur dan kebudayaan yang beragam. Keadaan wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya hutan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hutan. Pihak swasta mengharapkan profit yang besar sedangkan pemerintah dan negara membutuhkan sumber daya hutan sebagai salah satu modal utama pembangunan. Negara pula jangan lupa mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak masyarakat dalam pengelolaannya karena hak untuk mengelola sumber daya hutan sebagai hak asasi manusia.

Sejak masa pemerintahan Orde Baru, adanya Undang-Undang (UU) penanaman modal asing menjadi tanda bahwa kapitalisme mulai masuk ke Indonesia. Tentunya hal tersebut akan berimplikasi kepada mulai dibangunnya pabrik-pabrik dan menggusur lahan pertanian milik warga. Konflik tersebut pun menimbulkan sengketa lahan ataupun konflik agraria. Ada dua bentuk konflik agraria yang umumnya terjadi. Pertama, konflik antara petani dan swasta, terutama karena keluarnya HGU di atas tanah yang selama ini turun temurun dikuasai oleh warga sekitar. Kedua, konflik antara petani dengan pemerintah terkait dengan pembebasan lahan di atas tanah yang telah dikuasai petani dan akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum.

Konflik agraria semakin memanas dimasa orde baru, perlawanan yang dilakukan oleh petani mengalami pasang surut. Konflik juga terjadi karena tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta melalui

polisi dan TNI membuat petani berpikir ulang untuk melakukan perlawanan, supaya tidak timbul jatuhnya korban jiwa yang lebih besar.

Melihat keadaan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang hukum agraria dan lingkungan hidup. Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis dan Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Lingkungan Hidup (Amdal) menyatakan :

- “(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen Amdal menjadi salah satu acuan penting untuk menganalisis setiap kebijakan yang berlaku untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat yang berada disekitar wilayah yang terkena kebijakan atas pengelolaan lingkungan hidup baik oleh swasta/perusahaan dan oleh pemerintah tersebut. Apabila dokumen Amdal dilaksanakan oleh setiap perusahaan, maka konflik akan diminimalisir bahkan bisa dihilangkan karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu contoh wilayah yang rentan terhadap konflik agraria adalah Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji menjadi salah satu wilayah yang terkenal dan namanya mencuat di dunia akibat adanya konflik agraria dan pelanggaran HAM di beberapa wilayahnya. Seperti konflik yang terjadi pada warga Desa Moro-moro dengan PT. Silva Inhutani yang berada dalam

kawasan tanah Register 45, kemudian konflik Desa Sodong Kecamatan Mesuji Provinsi Sumatera Selatan, Desa Sritanjung, Kagungan Dalam, Nipah Kuning dan Desa Talang Batu Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning yang berkonflik dengan Perusahaan Terpadu Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) menjadi salah satu sorotan publik mengenai konflik Agraria dan pelanggaran HAM. Warga di ketiga lokasi ini telah menjadi korban perampasan hak atas tanah dan ketidakadilan perlakuan oleh *korporasi* dan aparat penegak hukum. Bahkan tindakan tidak beradab dan keji menimpa warga di desa tersebut dan berujung pada konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan yang sengaja disiagakan di dalam kawasan PT BSMI.

Dalam Tabloid Teknokra Universitas Lampung Edisi 119 berjudul *17 Tahun Kami Menderita*, tulisan Rudiyanasyah dan Virda Altaria Putri (Januari 2012 hal 8-9) mengatakan, Konflik perebutan atas hak tanah ulayat masyarakat pribumi yang tinggal di sepanjang Sungai Mesuji yaitu antara Perusahaan Terpadu Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) dengan masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning berawal tahun 1994. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang datang bersama petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Utara memberikan kabar adanya perusahaan yang akan beroperasi di lahan ulayat masyarakat. Perusahaan tersebut adalah PT BSMI yang sudah mendapatkan Izin lokasi dan akan dilaksanakan pergantian serta pembebasan lahan warga dengan sistem *rekognisi* yaitu dibayarkan Rp 150.000/ Ha.

Rekognisi adalah pergantian lahan yang dibayar hanya 50 persen dari luas tanah yaitu seluas 10.000 Ha untuk kawasan PT BSMI, sedangkan sisa 50 persen selanjutnya akan dibayarkan kepada negara dan masyarakat mendapat 7000 Ha untuk tanah plasma.

Lahan plasma merupakan pengelolaan lahan perkebunan yang dilakukan secara kemitraan antara perusahaan dengan warga sekitar. Warga pun dijanjikan akan dipekerjakan sebagai karyawan di PT BSMI. Realisasi janji dari PT BSMI tidak terlaksana. Lahan plasma juga tidak digarap PT BSMI, masyarakat hanya dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (HL), digaji dengan sistem gantung (penahanan upah) itupun dengan upah yang minim. Akhirnya warga melakukan blokade di kawasan tanah inti perusahaan dan memanen buah sawit untuk kehidupan mereka. Puncak konflik pun tidak bisa dihindarkan pada tanggal 10 November 2011.

Walhi mengatakan dalam tulisan di <http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/1804-mesuji-ladang-pelanggaran-ham-berat.html>. Konflik PT.BSMI dengan masyarakat tanggal 10 November 2011 bisa dikatakan puncak dari kekesalan masyarakat yang merasa ditipu oleh kemitraan perusahaan yang berlaku. Peristiwa 10 November adalah konflik yang terjadi antara masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning dengan aparat keamanan yang di siagakan di kawasan PT BSMI dan puncaknya adalah penembakan dari aparat kepolisian dan satuan brimob sehingga menewaskan satu orang dan sembilan orang luka-luka.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara sangat jelas menyatakan setiap anggota Polri dalam bertindak harus sungguh-sungguh di dasari atas pemahaman terhadap standar-standar HAM dan sejauh mungkin menghindarkan tindakan kekerasan dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Kemudian dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI secara jelas menegaskan posisi Kepolisian Negara RI. Dalam pasal 2 disebutkan adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan juga bertentangan dengan tujuan Kepolisian Negara Indonesia itu sendiri. Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 2 Tahun 2002 Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 1 Paragraf 7 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Perjalanannya perusahaan PT BSMI menempatkan aparat keamanan untuk mengamankan wilayah perusahaan. Tindakan sewenang-wenang perusahaan ini selalu berlindung atas UU perkebunan Nomor 18 tahun 2004. Dimana UU ini telah memberikan legalitas yang sangat kuat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat. Pasal-pasal dalam UU ini dengan jelas memberikan ruang yang besar kepada perusahaan perkebunan baik swasta maupun pemerintah untuk terus melakukan tindakan kekerasan dan diskriminalisasi terhadap petani.

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 jelas mempertegas bahwa seluruh bangsa Indonesia berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan serta rasa aman. Seperti menurut *Michael J. Perry dalam Toward a theory of Human rights halaman 33* menyatakan moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolible (Not-to be-violated)*. Pemikiran itu mempertegas bahwa HAM merupakan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat. HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula.

Wawancara penulis terhadap masyarakat Sritanjung Waisah (48 Tahun) tanggal 24 Desember 2011 menyatakan :

“Selama 17 Tahun hak kami dirampas, diperkerjakan hanya sebagai buruh harian lepas (HL) pada lahan kami sendiri dengan gaji yang selalu ‘digantung’ dua hari setiap minggunya. Sejak PT BSMI masuk, kehidupan kampung kami berubah total. Air sungai tercemar oleh limbah perusahaan, padi sonoran yang biasanya kami tanam untuk makan dirusak perusahaan, untuk keluar dari kampung, kami harus melewati jalan yang rusak parah akibat aktifitas dari perusahaan. Kami kelaparan, hak kami pada lahan plasma tidak juga kunjung diberikan perusahaan. Kehadiran perusahaan tidak mensejahterakan kehidupan kami, leher kami ‘tercekik’. Itu tanah kami, tanah ulayat, yang jelas milik kami. Jikapun perusahaan masuk dan mengolahnya, berikan hak plasma kami sesuai perjanjian. Itu saja”.

Pernyataan masyarakat tersebut menyatakan bahwa pelanggaran HAM sudah terjadi dalam kasus konflik agraria oleh PT BSMI. Perusahaan menjanjikan kemitraan pada masyarakat yang memiliki hak atas tanah plasma namun tidak juga dilaksanakan menjadi pertanyaan atas kewajiban perusahaan atas hak hidup orang banyak.

Dokumen Amdal akan memperlihatkan bagaimana PT BSMI mengolah perusahaan yang mensejahterakan masyarakat. Kerjasama plasma dan kontrak kerja terhadap masyarakat sekitar. Fakta dari pengakuan Waisah yang menyatakan sistem penggajian dari perusahaan untuk masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas yang ‘digantung’ menjadi jawaban besar atas segala penderitaan masyarakat yang telah dibohongi perusahaan. Perusahaan juga tidak pernah memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat banyak yang ada di lingkungan perusahaan. Kondisi tersebut yang akhirnya membuat penulis mengambil

judul penelitian Peran pemerintah terhadap upaya penegakan HAM dalam konflik agraria PT BSMI di Kabupaten Mesuji. Penulis melakukan studi pada ketiga desa yang mengalami tindak pelanggaran HAM yaitu Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning di Kecamatan Tanjung Raya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap upaya penegakan HAM dalam konflik agraria PT BSMI di Kabupaten Mesuji (Studi pada Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimanakah proses konflik yang berawal dari kesenjangan dan mengetahui proses pelanggaran HAM yang dilakukan PT BSMI terhadap kemitraan tanah plasma masyarakat Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
2. Mengetahui peran apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap upaya penegakan HAM dalam Konflik Agraria PT.BSMI dan masyarakat Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis: Penelitian ini mampu menggambarkan bagaimanakah peran pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap upaya penegakan HAM dalam konflik agraria PT BSMI di Kabupaten Mesuji (Studi pada Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji).
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan implimentasi kebijakan Pemerintah dalam mengawasi seluruh aktifitas perusahaan yang memberi dampak pada lingkungan dan menghasilkan formulasi yang baik untuk pemerintah dalam pengelolaan konflik dan pelanggaran HAM khususnya yang terjadi di Kabupaten Mesuji.